

KONTROVERSI PERKAWINAN BEDA AGAMA DI BERBAGAI ASPEK

Jendri Gumawangta Bangun¹, Tamaulina Br. Sembiring²
jendrigumawangtabangun@gmail.com¹, tamaulina@dosen.pancabudi.ac.id²
Universitas Pembangunan Panca Budi

ABSTRAK

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan fenomena yang masih menimbulkan kontroversi di berbagai aspek kehidupan, seperti psikologis, religious, dan yuridis. Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 dan Intsruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991, namun belum secara tegas mengatur perkawinan beda agama. Hal ini menimbulkan kekosongan norma hukum yang dapat diatasi dengan tinjauan Undang-undang No.23 tahun 2006 pasal 35. Dengan demikian, perkawinan di Indonesia harus dilakukan secara sah di pengadilan.

Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama, Kontroversi, Religius, Psikologi, Yuridis.

ABSTRACT

Interfaith marriage in Indonesia remains a controversial phenomenon in various aspects of life, such as psychological, religious, and juridical. Although regulated by the Republic of Indonesia Law No. 1 of 1974 and Presidential Instruction No. 1 of 1991, interfaith marriage has not been explicitly addressed. This creates a legal vacuum that can be addressed through a review of Law No. 23 of 2006 Article 35a. Consequently, marriages in Indonesia must be conducted through one religious pathway and legally registered in court.

Key words: *Interfaith Marriage, Controversy, Religious, Juridical.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang mengikat pria dan wanita secara lahir batin. Tujuan dari perkawinan untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sehingga kehidupan dunia akan terus berkembang seiring bertambahnya generasi. Sudah kodratnya Pria dan Wanita melangsungkan pernikahan untuk memiliki keturunan guna kelangsungan hidup yang bahagia dan tenang.

Di indoensia perkawinan diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974. Undang-undang ini telah tergabung dalam hukum positif dan berlaku secara formal(yuridis). UU Perkawinan di Indonesia mulai berlaku sejak 1 oktober 1975 melalui PP Republik Indonesia No. 9 tahun 1975. Namun bukan berarti UU Perkawinan di Indonesia sudah mengatur perkawinan di berbagai aspek, yakni tidak ada peraturan yang membahas perkawinan beda agama. Didalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan berisi bahwa perkawinan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama.

Indonesia merupakan Negara dengan beragam suku, ras, dan agama, sehingga memungkinkan terjadinya perkawinan campuran, yakni salah satunya perkawinan beda agama.

Perkawinan beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang masing-masing memiliki agama yang berbeda. Perkawinan beda agama sudah tidak menjadi hal baru di kalangan masyarakat Indonesia, karena sudah terjadi sejak lama. Dengan demikian bukan berarti perkawinan beda agama tidak menjadi permasalahan. Di kalangan masyarakat pernikahan beda agama menjadi kontroversi di berbagai aspek, baik itu aspek psikologis, sosial dan lainnya. Berbagai Kontroversi ini akan jadi masalah kompleks bagi keberlangsungan hidup.

Dari pemaparan diatas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini ialah Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dengan kontroversi yang muncul di berbagai Aspek.

METODE

Metodologi penelitian merupakan cara atau teknik pengumpulan data dalam penelitian. Pada penelitian dalam tulisan ini menggunakan metodologi normatif, dengan pengumpulan data sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber penelitian sebelumnya, yaitu buku, kajian, dan jurnal. Dalam penelitian ini, pengkajian mengenai kontroversi perkawinan beda agama berkaitan dengan Hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Berbagai Aspek Kehidupan

Perkawinan beda agama di Indonesia dapat menimbulkan kontroversi di berbagai aspek kehidupan, yakni sebagai berikut :

1. Aspek Psikologis

a. Berkurangnya Kehidupan Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga beda agama semakin redup hari demi hari. Pada masa pacaran, perbedaan dalam hal keyakinan masi dianggap sepele, karena rasa cinta menggebu. Tapi setelah perkawinan, rasa kehangatan hubungan kian memudar. Pada waktu memasuki usia lanjut, kebahagiaan bukanlah sebatas materi, melainkan keharmonisan spiritual yang diikat oleh keimanan.

Pada saat memiliki anak, berbagai masalah timbul dalam rumah tangga karena mengatasi perbedaan. Masalah-masalah tersebut akan membuat pudarnya kehidupan rumah tangga.

b. Terjadinya Perebutan Pengaruh Bagi Anak

Dampak psikologis juga dirasakan bagi anak. karena akan terjadi kompetisi perebutan pengaruh oleh orang tuanya. Kedua orang tua akan memberikan sugesti kepada anak agar ikut ke agamanya.

c. Kegagalan Mencapai Tujuan Rumah Tangga

Perkawinan beda agama dapat meinmbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika sang suami pergi ke masjid, dan istri berangkat ke greja, dan akhirnya si anak memilih salah satu dari antara keduanya.

2. Aspek Religius

a. Pandangan dari Agama Islam

Agama Islam tidak mengizinkan perkawinan dengan beda agama. Didalam QS. Al-baqarah[2] : 221 berbunyi “Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musrik.”

b. Pandangan dari Agama Katolik

Agama katholik tidak mengizinkan perkawinan dengan beda agama. Selain itu dalam katolik memandang perkawinan beda agama tidak ideal.

c. Pandangan dari Agama Protestan

Didalam agama protestan tidak mengizinkan perkawinan antara pria dan wanita yang berbeda agama. Larangan dalam perkawinan beda agama terdapat di UI, 7:3-4.

d. Pandangan dari Agama Hindu

Perkawinan di dalam agama hindu tidak boleh dilakukan antar agama. Perkawinan beda agama melanggar ketentuan seloka V89 kitab Manawadharmasastra.

e. Pandangan dari Agama Budha

Agama budha tidak melarang perkawinan antar agama, tetapi upacara perkawinan dilakukan berdasarkan agama Budha. Dalam upacara perkawinan, mempelai pria dan wanita wajib mengucapkan atas nama Sang Budha, Dharma dan Saka.

3. Aspek Yuridis

Di Indonesia dalam ketentuan aturan yuridis, peraturan perkawinan sudah ditata dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991. Dalam UU No. 1 pasal (2) ayat 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.” Pasal tersebut menegaskan bahwa perkawinan di Negara Indonesia harus melalui satu jalur agama.

B. Pengaturan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan di Indonesia sudah memiliki Undang-undang yang mengatur, yakni UU No.1 Tahun 1974, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 Tahun 1991. Kedua perundang-undangan ini mengatur aturan perkawinan di Indonesia. Meskipun demikian, perkawinan beda agama masi menjadi kontroversi di Indonesia, karena Undang-Undang No.1 tahun 1974 belum mengatur secara tegas perkawinan beda agama.

Ketidak tegasan Perundang-undangan perkawinan di Indonesia dalam mengatur perkawinan beda agama ini dapat menimbulkan kekosongan norma hukum di Indonesia. Untuk memenuhi kekosongan norma hukum tersebut, dapat ditinjau dari Undang-Undang No. 23 tahun 2006 pasal 35a. didalam pasal 35 huruf a disebutkan bahwa “perkawinan ditetapkan oleh pengadilan.” Undang-undang ini berisi tentang Adminitrasi perkawinan yang ditetapkan pengadilan secara sah. Di indoniesia memiliki 2 lembaga perkawinan, yakni KUA (Kantor Urusan Agama) dan Kantor Catatan Sipil.

KESIMPULAN

Perkawinan beda agama merupakan perkawinan antara pria dan wanita dengan kepercayaan yang berbeda. Perkawinan beda agama di Indonesia masi menuai kontroversi di berbagai aspek, baik itu aspek psikologis, aspek religious, maupun aspek yuridis.

Perkawinan di Indonesia sudah di atur dalam Undang-undang Repbulik Indonesia No.1 tahun 1974 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991. Namun kedua perundang-undangan tersebut tidak membahas secara tegas mengenai perkawinan beda agama. Hal ini menyebabkan kekosongan pada norma hukum di Indonesia. Untuk memenuhi kekosongan tersebut, dapat ditinjau dari Undang-undang No. 23 tahun 2006 pasal 35 huruf a.

Dengan demikian perkawinan di Indonesia harus dilakukan dengan satu jalur agama dan tercatat sah di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar, Rahmi. 2019. Perkawinan Beda Agama di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 9(1) : 102-108.
- Erlina. 2021. Hukum Perdata Indonesia. Lampung : Universitas Bandar Lampung.
- Safira, Martha Eri. 2017. Hukum Perdata. Ponorogo : CV. Nata Karya.
- Sastra, Abdul Rozak A. 2011. “Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama(Perbandingan Beberapa Negara),” 84-85.
- Stiawan, Ketut Oka. 2011. Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan. Jakarta : FH Utama Jakarta.